

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Jotopurnomo dan Mangoting (2013) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya menggunakan teknik regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

Adiasa (2013) meneliti pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh preferensi risiko yang berperan sebagai variabel moderating pada hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah Semarang Barat. Metode analisis data menggunakan analisis selisih nilai mutlak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan preferensi risiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, preferensi risiko terhadap hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh dan tidak dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Novi (2013) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.

Zuhdi *et al.* (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis

data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ngadiman dan Huslin (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh *sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Jakarta Kembangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ananda *et al.* (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Pratama Batu dengan menggunakan teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di KPP Pratama Batu.

Fauziati *et al.* (2016) melakukan penelitian mengenai dampak pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak di Kota Padang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa pengetahuan pajak tidak berdampak pada kepatuhan pajak.

Agustiningsih (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier sederhana dan regresi ganda. Hasil analisis data membuktikan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian Tumuli *et al.* (2016) penerapan *e-SPT* dan *e-filing*, berhasilmeningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Manado. Penelitian ini diolah menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Rahayu (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melakukan SPT Tahunan di Universitas Islam Kediri. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana, dengan kesimpulan bahwa penerapan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan secara mudah, cepat, efektif dan efisien serta terjaga kerahasiaan data perpajakan.

Ihamsyah *et al.* (2016) meneliti tentang pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil analisa menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang.

Siregar (2017) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Pembuktian tersebut di analisis menggunakan metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan model ekonometrika yaitu metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.

Priambodo (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo.

Nurlaela (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. Penelitian tersebut dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana, yang

menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Garut.

Sari dan Fidiana (2017) membuktikan bahwa *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Tegalsari. Hasil tersebut di analisis menggunakan regresi linier berganda menggunakan program SPSS for Windows.

Hendrawan dan Suprpto (2018) melakukan penelitian mengenai pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak di RSUD Kabupaten Jombang, yang termasuk kedalam penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang dan pemahaman internet memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang.

Nurchamid dan Sutjahyani (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, *e-billing* dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Anam *et al.* (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variable intervening di KPP Pratama Salatiga yang diolah menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh langsung terhadap wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Adi (2018) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Cilacap menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana dan analisis linier

berganda. Hasil olah data tersebut membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Cilacap.

Sabilet *al.* (2018) melakukan penelitian pengaruh e-spt pajak penghasilan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diolah menggunakan teknik analisis linier berganda yang membuktikan bahwa penerapan e-spt pajak penghasilan orang pribadi dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teza dan Junep (2018) melakukan penelitian mengenai analisis implementasi *e-filing* dalam pembayaran pajak online bagi masyarakat di Kota Batam menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi *e-filing* telah cukup berhasil dalam meningkatkan kepatuhan melalui peningkatan tingkat pengajuan pengembalian pajak tahunan pembayar pajak individu.

Lado dan Budiantara (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variable pemoderasi. Hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan *moderated regression analysis* yang membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pemahaman internet tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS.

Ismail *et al.* (2018) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan *moderate regression analysis*.

Suratningsih dan Aryani (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *account representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan sistem penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan peran *account representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

Erawati dan Ratnasari (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dengan kualitas pelayanan sebagai *variable intervening*. Hasil penelitian diolah menggunakan *path analysis*, dengan kesimpulan bahwa penerapan *e-filing* dan kepuasan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, maupun kepuasan kualitas pelayanan.

Saila dan Adnan (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT pada KPP Pratama Banda Aceh.

Agustini dan Widhiyani (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Solichah *et al.* (2019) melakukan penelitian pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal pajak.

Wahyuningsih (2019) melakukan penelitian mengenai pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, serta preferensi risiko yang berperan sebagai variabel moderasi menggunakan *moderated regression analysis* dan analisis faktor. Hasil tersebut

membuktikan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko menunjukkan hasil tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Erwanda *et al.* (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan *e-filing* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan biaya kepatuhan sebagai variable moderasi di Kota Padang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multiple regression and moderated regression analysis*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan positif terhadap, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP dalam membayar pajak di kota Padang, biaya kepatuhan terbukti dapat memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filing*, sedangkan untuk pengetahuan perpajakan tidak terbukti dapat memoderasi.

Pebrina dan Hidayatulloh (2020) melakukan penelitian pengaruh penerapan *e-SPT*, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-SPT*, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh.

Putra *et al.* (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable moderasi di Kota Padang menggunakan *moderated regression analysis*. Hasil membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara positif, sedangkan preferensi risiko mampu memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara negatif.

Sumarlani *et al.* (2020) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* dalam kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bengkulu. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komperatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sasaran penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang bekerja pada perusahaan swasta, yaitu PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia. Alasan pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Perpajakan

2.2.1.1. Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam definisi atau pengertian dari pajak, namun pada hakekatnya arti dan tujuan dari pajak itu tetap sama. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut ini adalah beberapa definisi pajak menurut para ahli:

1. Andriani (2007), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
2. Soemitro (1944), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Djajadiningrat (1999), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

4. Feldmann (1949), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Beberapa definisi diatas yang telah diuraikan dapat disimpulkan, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang ketentuannya telah di atur dalam undang-undang dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Kata memaksa dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi oleh wajib pajak. Jika di langgar maka wajib pajak akan di kenakan sanksi.

2.2.1.2. Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak menurut Resmi (2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1. Fungsi budgetair (sumber keuangan negara)

Pajak merupakan fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi regularend (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

2.2.2. Penerapan Sistem *E-Filing*

2.2.2.1. Pengertian *E-Filing*

Menurut Fidel (2010) *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *on-line dan real-time*. *E-filing* dijelaskan oleh Gita (2010) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi kepada kantor pajak dengan memanfaatkan internet, sehingga wajib pajak tidak perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik dalam pasal 1, Direktur Jenderal Pajak memutuskan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (*Application Service Provider*) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam pasal 2 dijelaskan persyaratan sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) yaitu:

1. Berbentuk badan

Perusahaan penyedia jasa harus berbentuk badan, yaitu sekumpulan orang ataupun modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang berorientasi pada laba atau non laba.

2. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)
Penyedia jasa aplikasi merupakan perusahaan yang sudah memiliki ijin dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara *on-line* yang *real-time*.
3. Mempunyai nomor pokok wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Perusahaan yang ingin menjadi perusahaan penyedia jasa aplikasi harus menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa perusahaan penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP menurut Fidel (2010) adalah sebagai berikut:
 - a. <http://www.pajakku.com>
 - b. <http://www.laporpajak.com>
 - c. <http://www.taxreport.web.id>
 - d. <http://www.layananpajak.com>
 - e. <http://www.onlinepajak.com>
 - f. <http://www.setorpajak.com>
 - g. <http://www.pajakmandiri.com>
 - h. <http://www.spt.co.id>

Menurut Gita (2010) *e-filing* ini sengaja dibuat agar tidak ada persinggungan wajib pajak dengan aparat pajak dan kontrol wajib pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. *E-filing* bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

Berikut ini proses untuk melakukan *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing*:

1. Mengajukan permohonan *electronic filling identification number* (e-FIN). E-FIN merupakan nomor identitas wajib pajak bagi pengguna *e-filing*. Pengajuan permohonan e-FIN dapat dilakukan melalui situs DJP atau KPP terdekat.
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak *e-filing* paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftar diri, wajib pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun *e-filing* melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh wajib pajak, dan digital sertifikat yang berfungsi sebagai pengaman data wajib pajak dalam setiap proses *e-filing*.
3. Menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi melalui situs DJP dengan cara:
 - a. Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di situs DJP. E-SPT adalah surat pemberitahuan tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (*compact disk*) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
 - b. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui *email* atau SMS.
 - c. Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi.
 - d. Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari nomor pokok wajib pajak (NPWP), tanggal transaksi, jam transaksi, nomor transaksi penyampaian SPT (NTPS), nomor transaksi pengiriman ASP (NTPA), nama penyedia jasa aplikasi (ASP).

Sistem *e-filing* melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:

1. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP orang pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
2. Melayani penyampaian SPT tahunan PPh WP orang pribadi formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak

melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi. (www.pajak.go.id).

2.2.2.2. Penerapan Sistem *E-Filing*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan: pemasangan, pemanfaatan. *E-filing* merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem *e-filing* adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Lado dan Budiantara, 2018). Bisa disimpulkan pengertian penerapan sistem *e-filing* merupakan suatu cara memanfaatkan sistem administrasi pajak dalam menyampaikan SPT tahunan secara *online* dan *realtime*.

Penerapan sistem *e-filing* memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3 PPh asal 29, surat kuasa khusus, perhitungan PPh, terutang bagi wajib pajak kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri. Fotokopi bukti pembayaran zakat tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *account representative*. Dalam pengoptimalan penerapan SIM yaitu penerapan sistem *e-filing* di Indonesia.

Penerapan sistem *e-filing* saat erat dengan SPT, sementara SPT merupakan surat pemberitahuan tahunan yang harus dilaporkan wajib pajak kepada pihak kantor pajak yang menangani hal tersebut, jadi dengan memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan pelayanan mudah maka diterbitkanlah sistem *e-filing* dengan menyediakan informasi terkait SPT wajib pajak yang terkena pajak. *E-filing* juga merupakan sistem yang menitikberatkan informasi yang diinginkan wajib pajak dengan ini wajib pajak ingin mengetahui berapa besar pajak yang dibebankan. Maka dari itu untuk mengukur aspek *e-filing* harus tersedianya syarat-syarat informasi agar terlihat aspek efektivitas dan efisiensi suatu sistem informasi seperti yang dikemukakan Parker (1989) sebagai berikut:

1. Ketersediaan (*availability*)
Sudah barang tentu syarat yang mendasar bagi suatu informasi adalah tersedianya informasi itu sendiri. Informasi harus dapat diperoleh (*accessible*) bagi orang yang hendak memanfaatkannya.
2. Mudah dipahami (*comprehensibility*)
Informasi harus mudah dipahami oleh pembuat keputusan, baik itu informasi yang menyangkut pekerjaan rutin maupun keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Informasi yang rumit dan berbelit-belit hanya akan membuat kurang efektifnya keputusan manajemen.
3. Relevan
Dalam konteks organisasi, informasi yang diperlukan adalah yang benar-benar relevan dengan permasalahan, misi dan tujuan organisasi.
4. Bermanfaat
Sebagai konsekuensi dari syarat relevansi, informasi juga harus bermanfaat bagi organisasi. Karena itu informasi juga dapat tersaji ke dalam bentuk-bentuk yang memungkinkan pemanfaatan oleh organisasi yang bersangkutan.
5. Tepat waktu
Informasi harus tersedia tepat pada waktunya. Syarat ini terutama sangat penting pada saat organisasi membutuhkan informasi ketika manajer hendak membuat keputusan-keputusan yang krusial.
6. Keandalan (*reliability*)

Informasi harus diperoleh dari sumber-sumber yang dapat diandalkan kebenarannya. Pengolah data atau pemberi informasi harus dapat menjamin tingkat kepercayaan yang tinggi atas informasi disajikannya.

7. Akurat

Syarat ini mengharuskan bahwa informasi bersih dari kesalahan dan kekeliruan. Ini juga berarti bahwa informasi harus jelas dan secara akurat mencerminkan makna yang terkandung dari data pendukungnya.

8. Konsisten

Informasi tidak boleh mengandung kontradiksi di dalam penyajiannya karena konsistensi merupakan syarat penting bagi dasar pengambilan konsisten.

2.2.2.3. Indikator Penerapan Sistem *E-Filing*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rahayu (2016) yang menjadi indikator dalam penerapan sistem *e-filing*, sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi *e-filing*.
2. Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing*.
3. Ketepatan dan kecepatan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing*, sehingga lebih efektif.
4. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih ekonomis dan praktis.

Menurut www.pajak.co.id yang menjadi indikator dalam penerapan sistem *e-filing*, sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja (24/7).
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (Fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, Perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau Mempunyai NPWP

Sendiri, Fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Berdasarkan beberapa indikator yang telah dijabarkan diatas, yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi *e-filing* (Rahayu, 2016).
2. Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan aplikasi *e-filing* (Rahayu, 2016).
3. Efisiensi biaya, waktu dan tenaga dalam melaporkan SPT Tahunan dengan menggunakan aplikasi *e-filing* sehingga lebih ekonomis dan praktis (Rahayu, 2016).
4. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja (24/7) (www.pajak.co.id).
5. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer (www.pajak.co.id).
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT (www.pajak.co.id).
7. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas (www.pajak.co.id).

2.2.3. Tingkat Pemahaman Perpajakan

2.2.3.1. Pengertian Tingkat Pemahaman Wajib Pajak

Tingkat pemahaman wajib pajak merupakan pemahaman secara menyeluruh mengenai segala aturan perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak diukur dari pemahaman wajib pajak mengenai informasi perpajakan dan peraturan perpajakan. Informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan sistem yang telah diterapkan di Indonesia yaitu *self assesment system* yang telah diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Sistem tersebut mengharuskan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai aturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini wajib pajak harus mempunyai pemahaman

yang baik tentang aturan perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Masalah tingkat pemahaman perpajakan dari wajib pajak perlu dibahas karena pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat pemahaman perpajakan merupakan tingkat pengetahuan, informasi dan peraturan perpajakan yang dipahami oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.3.2. Peraturan Perpajakan

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Namun peraturan perpajakan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda antara pihak pribumi dengan bangsa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakannya sendiri, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan (PPn). Selain itu Institusi pemungut pajak pada tahun 1945 urusan bea/pajak ditangani Departemen Keuangan Bahagian Padjak. Tahun 1950 institusi tersebut berganti nama menjadi Djawatan Padjak. Nama Direktorat Jenderal Pajak dipakai sejak tahun 1966.

Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pajak pusat yaitu antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Semua pajak yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia. Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali terjadi di tahun 1983 hal ini merubah sebagian besar tata cara perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan pertama, tahun 1983, dengan diundangkannya:

1. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984);
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN tahun 1984);
4. Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), dan
5. Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Reformasi Undang-Undang perpajakan tidak hanya terjadi satu kali. Adapun perubahan yang dilakukan adalah:

1. UU KUP telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga).
2. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama), UU No. 10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No. 17 tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat).

3. UU PPN dan PPn BM 18984 telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 18 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 42 tahun 2009 (perubahan ketiga).
4. UU PBB telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga).

2.2.3.3. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Hestanto, 2020). Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

2.2.3.4. Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

- a. Fungsi penerimaan (*budgetery*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi mengatur (*reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.

2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2012) terdapat beberapa indikator wajib pemahaman peraturan perpajakan, yaitu:

1. Peraturan pajak
2. Tarif pajak
3. Peraturan pajak melalui sosialisasi
4. Peraturan pajak melalui training

Dari beberapa indikator pemahaman peraturan perpajakan diatas, yang digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Rahayu, 2010).
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia (Rahayu, 2010).
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Rahayu, 2010).
4. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).
5. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

6. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).
7. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP (Widayati dan Nurlis, 2010).

2.2.4. Sanksi Perpajakan

2.2.4.1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal ayat 4 Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 yang antara lain:

1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
2. Untuk SPT tahunan PPh wajib orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi wajib pajak yang tidak patuh dan diatur dalam undang-undang.

2.2.4.2. Macam-macam Sanksi Perpajakan

Tjahjono, (2000) terdapat dua macam sanksi pajak, yang dimuat dalam Undang-undang perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam

pelaksanaannya, seorang wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Berikut sanksi dalam perpajakan:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancamkan kepada pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan seumur hidup.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak

2.2.4.3. Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator-indikator dalam pengenaan sanksi perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Sanksi perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Smith dan Soemitro (2010) menyatakan bahwa indikator sanksi perpajakan antara lain:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus tegas dan jelas

Artinya bahwa sanksi yang tegas dapat digunakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan-aturan perpajakan atau Undang-undang yang telah ditetapkan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*)

Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak yang dikenai sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama dan tanpa ada toleransi dalam bentuk apapun.

3. Tidak Ada Toleransi

Maksud dari sanksi pajak dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi adalah untuk menghukum wajib pajak yang dikenai sanksi tanpa toleransi atau keringanan sanksi atau hukuman apapun sehingga mereka akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan atau pelanggaran yang sama. Sanksi

yang diberikan hendaklah seimbang dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Menurut Yadnyana (2009) yang menjadi indikator sanksi perpajakan antara lain:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Menurut Arum (2012), indikator sanksi perpajakan meliputi:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa indikator yang telah dikemukakan sebelumnya, yang akan dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus tegas dan jelas (Smith dan Soemitro, 2010).
2. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Arum, 2012).
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan (Arum, 2012).
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku (Arum, 2012).

2.2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.5.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010). Menurut Rahman (2010), kepatuhan perpajakan adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Selain itu, kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rahayu, 2010).

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Menghitung pajak terutang.
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Apabila diperiksa wajib pajak diwajibkan:
 - a. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
7. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh 20 suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Dari beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa wajib pajak dikatakan patuh, apabila dimana wajib pajak taat dan patuh melakukan kewajibannya yaitu menghitung, menyetor (membayar pajak) dan melaporkan SPT, serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.2.5.2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan formal kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

2.2.5.3. Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga

tahun berturut-turut. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK).

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi wajib pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

2.2.5.4. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Devano dalam Supadmi (2010) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Pemahaman terhadap *self assessment system* dan ketepatan membayar pajak. Sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak. *Self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Supadmi, 2006). Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi

pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan memuaskan dan dapat memberikan pelayanan dan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku. Pendidikan yang rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak terutama orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. Tingkat pendidikan rendah juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

4. Presepsi Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam undang-undang perpajakan berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.2.5.5. Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Penelitian Sofyan (2005) menjelaskan peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan. Ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

1. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
3. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

2.2.5.6. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Aspek ketepatan waktu
Sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *income* atau pendapatan wajib pajak
Sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi)
Sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Aspek lainnya
Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
Wajib pajak patuh harus menyampaikan SPT tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Sri dan Ita (2009) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir surat setoran pajak (SSP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
Wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Menurut Hendayani (2009) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar.
3. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu.
5. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran.

Seorang wajib pajak patuh senantiasa memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Siti Resmi (2003) yang menjadi indikator dalam kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
3. Mengambil sendiri surat pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
4. Menyerahkan pembukuan/pencatatan
5. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terutang
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan
 - c. Memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Berdasarkan beberapa indikator kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa yang dijadikan indikator dalam penelitian ini adalah:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri (Sri dan Ita, 2009).
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012).
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012).
4. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas (Hendayani, 2009).
5. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar (Hendayani, 2009).
6. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu (Hendayani, 2009).
7. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu (Hendayani, 2009).

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat wajib pajak dalam penyampaian SPT karena wajib pajak tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak. *E-filing* juga dirasakan manfaatnya oleh kantor pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi dan pengarsipan laporan SPT.

Atas dasar tersebut diduga penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Asumsi tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Saila dan Adnan (2019) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisa kualitatif yang dilakukan oleh Teza dan Junep (2018) menunjukkan bahwa implementasi *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Lado dan Budiantara (2018) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Agustningsih (2016) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, Solichah *et al.* (2019) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal pajak. Sumarlani *et al.* (2020) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tumuli *et al.* (2016) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Erwanda *et al.* (2019) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nurlaela (2017) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Agustini dan Widhiyani (2019) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Suratningsih dan Aryani (2018) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2016) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Erawati dan Ratnasari (2018) membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nurchamid dan Sutjahyani (2018) membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hendrawan dan Suprpto (2018) bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.2. Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pemahaman wajib pajak diukur dari pemahaman wajib pajak mengenai informasi perpajakan dan peraturan perpajakan, informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya (Hestanto, 2020).

Tingkat pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak tersebut melanggar peraturan tersebut, karena jika pengetahuan mengenai perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah.

Atas dasar tersebut diduga bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauziati *et al.* (2016) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian Saila dan Adnan (2019) membuktikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Adi (2018) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sabil *et al.* (2018) membuktikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Agustiniingsih (2016)

membuktikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Solichah *et al.* (2019) membuktikan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan formal pajak. Zuhdi *et al.* (2015) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Putra *et al.* (2020) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ananda *et al.* (2015) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adiasa (2013) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sari dan Fidiana (2017) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wahyuningsih (2019) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Khasanah dan Novi (2013) membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil yang berbeda dibuktikan oleh Pebrina dan Hidayatulloh (2020) bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, Ismail *et al.* (2018) bahwa tingkat pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, serta Nurchamid dan Sutjahyani (2018) membuktikan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar karena pemungutan pajak bersifat memaksa. Dengan adanya sanksi pajak ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar norma agar tercipta kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang tegas akan memberikan kerugian lebih kepada wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Priambodo, 2017).

Atas dasar tersebut maka diduga sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis tersebut didukung oleh penelitian Jotopurnomo

dan Mangoting (2013) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian Ihamsyah *et al.* (2016) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Priambodo dan Siregar (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Anam *et al.* (2018) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga diperoleh Solichah *et al.*, Wahyuningsih, Agustini dan Widhiyani (2019) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Pebrina dan Hidayatulloh (2020) membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.


2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan hubungan antar variabel penelitian, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_1 = Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.
2. H_2 = Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.
3. H_3 = Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.
4. H_4 = Penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT tahunan pada karyawan PT. Yamaha *Music Mfg* Indonesia.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah kerangka konseptual penelitian mengenai penelitian ini sebagai berikut:



Sumber: Data diolah, 2020

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian